



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-10
SEMARANG

P U T U S A N
NOMOR : 16-K / PM.II-10 / AD / IV / 2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN MILITER II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, secara In absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Wahyu Anggara
Pangkat / NRP : Pratu / 31070975980186
Jabatan : Tamudi TR 3/4 Kitank 22
Kesatuan : Yon Kav 2 / Tank
Tempat, tanggal lahir : Batang, 14 Januari 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonkav 2/Tank Ambarawa.

Terdakwa tidak di tahan.

Pengadilan Militer II-10 Semarang ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/ Diponegoro selaku Papera Nomor Kep/45/III/2014 tanggal 5 Maret 2014.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/9/III/2014 tanggal 26 Maret 2014.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM /16/PM.II-10/AD/IV/2014 tanggal 16 April 2014.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : Tapsid/16/PM.II-10/AD/IV/2014 tanggal 17 April 2014.

4. Surat Panggilan untuk menghadap sidang dari Kepala Oditurat Militer II-10 Semarang :

a. Nomor : B/80/IV/2014 tanggal 22 April 2014.

b. Nomor : B/12/V/2014 tanggal 7 Mei 2014.

c. Nomor : B/124/VI/2014 tanggal 4 Juni 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/9/III/2014 tanggal 26 Maret 2014 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

a. "Desersi dalam masa damai.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana pokok : 6 (enam) bulan penjara
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq. TNI AD.

c. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Anggota Kompi Tank 22 Yon Kav 2/Tank Ambarawa An. Pratu Wahyu Anggara NRP 31070975980186 bulan November s/d Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Komandan Kompi Tank 22 Kapten Kav Rizal Wijaya S.H. NRP 1150048551183.
- Surat dari komandan Batalyon Kav 2/Tank Ambarawa kepada Komandan Denpom IV/3 Salatiga no B/298/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang pemberitahuan tidak hadir dalam pemeriksaan sebagai Terdakwa An. Pratu Wahyu Anggara NRP 31070975980186.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan November tahun dua ribu tiga belas sampai dengan Pemeriksaan sekarang atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas di Ma Yon Kav 2 / Tank Ambarawa Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di tempat tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Gombang Kodam IV/ Diponegoro selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan selanjutnya mengikuti Pendidikan Kecabangan Kavaleri di Pusdik Kav Padalarangan di Bandung Selama 3 (Tiga) bulan, setelah itu di tempatkan di Yon Kav 2/ Tank Ambarawa sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu NRP. 31070975980186.
- b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2013 sekira pukul 07.00 Wib pada saat di lakukan pengecekan apel pagi oleh Sertu Masturi (Saksi-1) selaku Bintara Piket Kompi 22 Yon Kav 2/Tank ternyata Pratu Wahyu Anggara (Terdakwa) tidak hadir tanpa Keterangan, kemudian Saksi -1 melaporkan kepada Serka Amat Saryadi (Saksi-3) Selaku Bamin Kitank 22 selanjutnya Saksi-3 melaporkan Danki Tank 22 Yonkav 2/ Tank Kapten Kav Rizal Wijaya S.H. melalui telpon selanjutnya oleh Danki Tank 22 Saksi -3 di perintahkan untuk mencari Terdakwa kemudian Saksi-3 memeritahkan Saksi -1 mencari Terdakwa di rumahnya dan sekitar Ma Yon Kav 2/Tank Ambarawa namun tidak di ketemuan. Kemudian Saksi-3 atas peritah Danki Tank 22 Yon Kav 2/ Tank kembali memeritahkan Saksi -1 untuk menghubungi keluarga Terdakwa di Desa Denasari Rt.05 Rw.04 Kel. Denasari Kec. Batang Kab. Batang dan Istrinya Sdri. Nining Suryani yang berada di desa Kenanga Sila Rt.05 Rw. 02 Kec. Bolo Kab. Bima Nusa Tenggara Barat namun di poreleh keterangan bahwa Terdakwa tidak berada di rumah Orang Tua nya maupun di rumah Istri nya, Kemudian di lanjutkan mencari di tempat – tempat yang sering di kunjungi Terdakwa tetapi tidak di ketemuan dan Kesatuan telah menerbitkan dan menyebarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) serta melaporkan ke Komando Atas.
- c. Bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan Dinas tanpa ijin Atasan/Komandan yang berwenang secara berturut turut sejak tanggal 14 November 2013 sampai dengan saat ini tanggal 27 Desember 2013 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-14/A-14/ XII/2013/IV-3 tanggal 23 Desember 2013 atau selama 43 (empat puluh tiga) hari atau lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan belum kembali ke Kesatuan Yonkav 2/Tank.
- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Dinas tanpa ijin Atasan, Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaan dan kegiatannya kepada Komandan Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Atasan yg Berwenang karena Terdakwa mempunyai urusan utang piutang dan Istrinya Sdri. Nining Suryani tidak tinggal satu rumah karena Istri Terdakwa tinggal bersama kedua Orang Tua nya di Desa Kenanga sila Rt.05 Rw. 02 Kec. Bolo Kab. Bima Nusa Tenggara Barat .

f. Bahwa Kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa ke rumah serta ke tempat-tempat yang biasa di kunjungi Terdakwa dan membuat DPO akan tetapi Terdakwa belum di ketemukan.

g. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Dinas tanpa ijin Atasan yang Berwenang, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Yonkav 2/Tank tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai

h. Terdakwa pernah melakukan tindak pidana pengrusakan pada tahun 2007 dan perkara nya sudah di putus oleh Pengadilan Militer II-10 Semarang dengan Putusan No Put/05/PM.II-10/AD/1/2008 tanggal 22-1-2008 yang memidana Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 3 bulan dengan masa Percobaan 6 bulan0.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak proses penyidikan tidak diperiksa karena tidak dapat ditemukan sesuai dengan Berita Acara tentang tidak hadirnya Terdakwa oleh Penyidik Pomdam IV/Diponegoro tanggal 6 Januari 2014.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Atasan sejak tanggal 14 November 2013 sampai dengan Laporan Polisi Nomor LP-14/A-14/XII/2013/IV-3 tanggal 23 Desember 2013 Surat jawaban panggilan untuk menghadiri sidang dari Danyonkav 2 / Tank tentang Terdakwa An. Pratu Wahyu Anggara NRP. 31070975980186, tidak dapat dihadirkan dipersidangan karena sampai saat ini belum diketemukan.

Sesuai dengan Surat jawaban dari Kesatuan :

- Surat Danyonkav 2 Tank Ambarawa Nomor : B/408/IV/2014 tanggal 25 April 2014.
- Surat Danyonkav 2 Tank Ambarawa Nomor : B/446/V/2014 tanggal 9 Mei 2014
- Surat Danyonkav 2 Tank Ambarawa Nomor : B/530/VI/2014 tanggal 9 Juni 2014.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sesuai Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Majelis menyatakan dalam mengadili perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Pratu Wahyu Anggara NRP. 31070975980186 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak hadir tanpa suatu alasan oleh karenanya maka dengan berpedoman pada Pasal 155 UU No. 31 Tahun 1997, keterangannya dalam Berita Acara Permulaan yang disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : Masruri
Pangkat / NRP : Sertu/21080686991086
Jabatan : Bamak Kitank 22
Kesatuan : Yonkav 2/Tank
Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 10 Oktober 1986
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonkav 2/Tank Ambarawa.

Keterangan Saksi-1 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Sertu Masruri (Saksi-1) kenal dengan Terdakwa pada tahun 2008 dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebagai Atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2013 sekira pukul 07.00 Wib pada saat di lakukan pengecekan apel pagi oleh Sertu Masturi (Saksi-1) selaku Bintara Piket Kompi 22 Yon Kav 2/Tank ternyata Pratu Wahyu Anggara (Terdakwa) tidak hadir tanpa Keterangan, kemudian Saksi -1 melaporkan kepada Serka Amat Saryadi (Saksi-3) Selaku Bamin Kitank 22 selanjutnya Saksi-3 melaporkan Danki Tank 22 Yonkav 2/ Tank Kapten Kav Rizal Wijaya S.H. melalui telpon selanjutnya oleh Danki Tank 22 Saksi -3 di perintahkan untuk mencari Terdakwa kemudian Saksi-3 memeritahkan Saksi -1 mencari Terdakwa di rumahnya dan sekitar Ma Yon Kav 2/Tank Ambarawa namun tidak di ketemukan. Kemudian Saksi-3 atas peritah Danki Tank 22 Yon Kav 2/ Tank kembali memeritahkan Saksi -1 untuk menghubungi keluarga Terdakwa di Desa Denasari Rt.05 Rw.04 Kel. Denasari Kec. Batang Kab. Batang dan Istrinya Sdri. Nining Suryani yang berada di desa Kenanga Sila Rt.05 Rw. 02 Kec. Bolo Kab. Bima Nusa Tenggara Barat namun di poreleh keterangan bahwa Terdakwa tidak berada di rumah Orang Tua nya maupun di rumah Istri nya.
3. Bahwa Saksi-1 tidak pernah mengetahui di mana Keberadaan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Atasan/ Komandan yang Berwenang ataupun tidak ada upaya dari Terdakwa untuk menghubungi Saksi-1 baik melalui telpon atau surat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Dinas tanpa ijin Atasan, Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaan dan kegiatannya kepada Komandan Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

5. Bahwa menurut Saksi-1 penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Atasan yg Berwenang karena Terdakwa mempunyai urusan utang piutang dan Istrinya Sdri. Nining Suryani tidak tinggal satu rumah karena Istri Terdakwa tinggal bersama kedua Orang Tua nya di Desa Kenanga sila Rt.05 Rw. 02 Kec. Bolo Kab. Bima Nusa Tenggara Barat .

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Atasan yang berwenang Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Yonkav 2/Tank tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara RI sedang dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintakan keterangannya

Saksi-2 :

Nama lengkap : Rustam
Pangkat / NRP : Serka / 639041
Jabatan : Batih Kompi Tank 22
Kesatuan : Yonkav-2 / Tank
Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 16 April 1969
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonkav-2/Tank Ambarawa

Keterangan Saksi-2 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Serka Rustam (Saksi-2) kenal dengan Terdakwa pada tahun 2007 dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebagai Atasan dan bawahan..

2. Bahwa Menurut Saksi-2 Terdakwa pada tahun 2007 pernah melakukan pengrusakan warung bakso di tempat tinggal Terdakwa di Kabupaten Batang kemudian dari Kesatuan di beri sanksi tindakan fisik dan teguran.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2013 sekira pukul 07.00 Wib pada saat Saksi-2 melaksanakan apel pagi di BTP di desa Gandulan Temanggung menerima sms dari Saksi-1 yang menanyakan apakah Terdakwa ijin kepada Saksi-3 ataupun Danki Tank 22 Yonkav-2/Tank Kapten Kav Rizal Wijaya S.H. Kemudian Saksi -2 melaporkan kepada Danki Tank 22 dan di jawab "tidak ijin" selanjutnya oleh Danki Tank 22 Saksi -2 di perintahkan untuk menghubungi Saksi-1 untuk mencari Terdakwa di rumahnya dan sekitar Ma Yon Kav 2/Tank Ambarawa namun tidak di ketemukan. Kemudian Saksi-2 atas perintah Danki Tank 22 Yon Kav 2/ Tank menghubungi Sdri. Siti Sundari (Ibu Kandung Terdakwa) di Batang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memperoleh keterangan bahwa Terdakwa pada tanggal 20 November 2013 sekira pukul 18.30 pulang ke rumah, selanjutnya Saksi-2 meminta bantuan Sdri. Siti Sundari agar Terdakwa tetap tinggal di rumah dan besok pagi akan di jemput Saksi-2 di Desa Denasari Rt.05 Rw.04 Kel. Denasari Kec. Batang Kab. Batang tetapi sebelum Saksi-2 menjemput Terdakwa sekira pukul 10.00 Wib Sdri. Siti Sundari menyampaikan bahwa Terdakwa sudah meninggalkan rumah.

4. Bahwa menurut Saksi-2 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Atasan/Komandan yang berwenang secara berturut turut sejak tanggal 14 November 2013 sampai dengan saat ini tanggal 27 Desember 2013 atau selama 43 (empat puluh tiga) hari atau lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan belum kembali ke Kesatuan Yonkav 2/Tank. dan Terdakwa tidak pernah memberitahu keberadaannya kepada Saksi baik melalui telpon atau surat dan Terdakwa tidak membawa barang barang Inventaris kantor.

5. Bahwa Saksi-2 telah di perintahkan oleh Saksi-3 mencari Terdakwa di rumahnya dan sekitar Ma Yon Kav 2/Tank Ambarawa namun tidak di ketemukan. Kemudian Saksi-3 atas peritah Danki Tank 22 Yon Kav 2/ Tank kembali memeritahkan Saksi -1 untuk menghubungi keluarga Terdakwa di Desa Denasari Rt.05 Rw.04 Kel. Denasari Kec. Batang Kab. Batang dan Istrinya Sdri. Nining Suryani yang berada di desa Kenanga Sila Rt.05 Rw. 02 Kec. Bolo Kab. Bima Nusa Tenggara Barat namun di poreleh keterangan bahwa Terdakwa tidak berada di rumah Orang Tua nya maupun di rumah Istri nya, Kemudian di lanjutkan mencari di tempat – tempat yang sering di kunjungi Terdakwa tetapi tidak di ketemukan dan Kesatuan telah menerbitkan dan menyebarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) serta melaporkan ke Komando Atas.

6. Bahwa menurut Saksi-2 penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Atasan yg Berwenang karena Terdakwa mempunyai urusan utang piutang dan Istrinya Sdri. Nining Suryani tidak tinggal satu rumah karena Istri Terdakwa tinggal bersama kedua Orang Tua nya di Desa Kenanga sila Rt.05 Rw. 02 Kec. Bolo Kab. Bima Nusa Tenggara Barat.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Atasan yang berwenang Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Yonkav-2 Tank Ambarawa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan RI sedang dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintakan keterangannya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Amat Saryadi
Pangkat / NRP : Serka / 3920061440170
Jabatan : Bamin Kompi Tank 22
Kesatuan : Yonkav-2 / Tank
Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 1 Januari 1970
Jenis kelamin : Laki-Laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonkav-2/Tank Ambarawa

Keterangan Saksi-3 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Serka Amat Saryadi (Saksi-3) kenal dengan Terdakwa pada tahun 2007 dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebagai Atasan dan bawahan..
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2013 sekira pukul 07.00 Wib pada saat di lakukan pengecekan apel pagi oleh Sertu Masturi (Saksi-1) selaku Bintara Piket Kompi 22 Yon Kav 2/ Tank ternyata Pratu Wahyu Anggara (Terdakwa) tidak hadir tanpa Keterangan, kemudian Saksi -1 melaporkan kepada Serka Amat Saryadi (Saksi-3) Selaku Bamin Kitank 22 selanjutnya Saksi-3 melaporkan Danki Tank 22 Yonkav 2/ Tank Kapten Kav Rizal Wijaya S.H. melalui telpon selanjutnya oleh Danki Tank 22 Saksi -3 di perintahkan untuk mencari Terdakwa kemudian Saksi-3 memeritahkan Saksi -1 mencari Terdakwa di rumahnya dan sekitar Ma Yon Kav 2/Tank Ambarawa namun tidak di ketemukan. Kemudian Saksi-3 atas peritah Danki Tank 22 Yon Kav 2/ Tank kembali memeritahkan Saksi -1 untuk menghubungi keluarga Terdakwa di Desa Denasari Rt.05 Rw.04 Kel. Denasari Kec. Batang Kab. Batang dan Istrinya Sdri. Nining Suryani yang berada di desa Kenanga Sila Rt.05 Rw. 02 Kec. Bolo Kab. Bima Nusa Tenggara Barat namun di poreleh keterangan bahwa Terdakwa tidak berada di rumah Orang Tua nya maupun di rumah Istri nya
3. Bahwa menurut Saksi-3 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Atasan/Komandan Satuan Yonkav 2/Tank. dan Terdakwa tidak pernah memberitahu keberadaannya kepada Saksi-3 baik melalui telpon atau surat dan Terdakwa tidak membawa barang barang Inventaris Satuan.
4. Bahwa menurut Saksi-3 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Atasan/Komandan yang berwenang secara berturut turut sejak tanggal 14 November 2013 sampai dengan saat ini tanggal 27 Desember 2013 atau selama 43 (empat puluh tiga) hari atau lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan belum kembali ke Kesatuan Yonkav 2/Tank, Berdasarkan Absensi yang ada di Kompi Tank 22.
5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Atasan yang berwenang Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Yonkav-2 Tank Ambarawa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan RI sedang dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintakan keterangannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan, bahkan sejak awal penyidikan pun Terdakwa tidak pernah hadir ketika dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh Penyidik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan diperoleh data-data Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan, bahkan sejak awal penyidikan pun Terdakwa tidak pernah hadir ketika dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh Penyidik.
2. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Gombang Kodam IV/ Diponegoro selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan selanjutnya mengikuti Pendidikan Kecabangan Kavaleri di Pusdik Kav Padalarangan di Bandung Selama 3 (Tiga) bulan, setelah itu di tempatkan di Yon Kav 2/Tank Ambarawa sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu NRP. 31070975980186.
3. Bahwa Terdakwa dalam Perkara ini tidak diambil keterangan karena Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan satuan nya hingga perkara Terdakwa di limpahkan ke Denpom IV/5 Semarang sesuai berita acara tidak di ketemukan nya Terdakwa dari Denpom IV/5 Semarang tanggal 6 Januari 2014 yang di buat berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-14/A-14/XII/2013/IV-3 tanggal 23 Desember 2013.

Menimbang : Bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Anggota Kompi Tank 22 Yon Kav 2/Tank Ambarawa An. Pratu Wahyu Anggara NRP 31070975980186 bulan November s/d Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Komandan Kompi Tank 22 Kapten Kav Rizal Wijaya S.H. NRP 1150048551183.
- Surat dari komandan Batalyon Kav 2/Tank Ambarawa kepada Komandan Denpom IV/3 Salatiga Nomor : B/298/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang pemberitahuan tidak hadir dalam pemeriksaan sebagai Terdakwa An. Pratu Wahyu Anggara NRP 31070975980186.

Telah diperlihatkan / dibaca kepada para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Gombang Kodam IV/ Diponegoro selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan selanjutnya mengikuti Pendidikan Kecabangan Kavaleri di Pusdik Kav Padalarangan di Bandung Selama 3 (Tiga) bulan, setelah itu di tempatkan di Yon Kav 2/Tank Ambarawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu NRP.
31070975980186.

2. Bahwa benar sesuai dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 serta menurut daftar Absensi kesatuan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 14 November 2013 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa benar Kesatuan Terdakwa telah berupaya mencari Terdakwa dengan cara membuat DPO dan mencari Terdakwa ke rumah di Mojolaban Solo, Menghubungi terdakwa lewat Handphone namun tidak aktif serta ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa akan tetapi Terdakwa tetap tidak diketemukan sehingga Kesatuan terdakwa melaporkan hal tersebut ke Penyidik Denpom IV/3 Salatiga pada tanggal 16 April 2013 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-04/A-04/V/2013/IV/1-2 tanggal 23 Desember 2013.
4. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Atasan yg Berwenang karena Terdakwa mempunyai urusan utang piutang dan Istrinya Sdri. Nining Suryani tidak tinggal satu rumah karena Istri Terdakwa tinggal bersama kedua Orang Tua nya di Desa Kenanga sila Rt.05 Rw. 02 Kec. Bolo Kab. Bima Nusa Tenggara Barat .
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Atasan yang berwenang sejak tanggal 14 November 2013 sampai dengan Laporan Polisi Nomor LP-14/A-14/XII/2013/IV-3 tanggal 23 Desember 2013 atau selama 43 (empat puluh tiga) hari secara berturut-turut.
6. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Atasan yang berwenang, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Kesatuan Yon Kav 2 / Tank tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara RI sedang dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan tuntutan dari Oditur Militer tentang terbukti unsur-unsur tindak pidana sesuai Dakwaannya, maka Majelis akan mengkaji sampai dimana terbukti unsur-unsur sesuai fakta-fakta hukum yang diketemukan di persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara Tunggal, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : **"Militer"**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur ke-2 : **"Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"**
3. Unsur ke-3 : **"Dalam waktu damai"**
4. Unsur ke-4 : **"Lebih lama dari tiga puluh hari"**

Menimbang : Bahwa mengenai semua unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Mengenai unsur ke-1 **"Militer"**, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah :

- a. Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- b. Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- c. Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- d. Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI-AD yang berdinis di Yonkav-2 Tank sebagai Ta Mudi TR 3/4 Kitank 22 yang sampai kejadian perkara ini tanggal 23 Desember 2013 Terdakwa masih tetap berdinis aktif sebagai Prajurit TNI-AD berpangkat Pratu NRP 31070975980186.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro Nomor : Kep/ 45 / III / 2014 tanggal 5 Maret 2014 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Pratu NRP 31070975980186 Kesatuan Yonkav-2 Tank yang oleh PAPERA diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-10 Semarang melalui Oditurat Militer II-10 Semarang.
3. Bahwa benar dengan demikian sampai dengan saat disidangkan Terdakwa masih tetap berstatusaktif sebagai Prajurit dengan pangkat Pratu NRP 31070975980186.
4. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD dengan pangkat Pratu NRP 31070975980186 kesatuan sama dengan para Saksi di Yonkav-2 Tank dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI-AD dengan pangkat Pratu NRP 31070975980186

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 **"Militer"** telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai unsur ke-2 : **“Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”**.

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa yaitu unsur “dengan sengaja”.

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld) menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa apakah yang dimaksud “ketidakhadiran” adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan di persidangan yang telah bersesuaian satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan / dinas harus seijin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
2. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di kesatuan para Saksi dan Terdakwa yakni Yonkav-2 Tank.
3. Bahwa benar pada tanggal 14 November 2013 Terdakwa atas kemauannya sendiri tidak hadir di kesatuannya tanpa ijin, Terdakwa pergi meninggalkan dinas / kesatuan tanpa seijin atasan / komandannya.
4. Bahwa benar sampai dengan tanggal 23 Desember 2013 Terdakwa tidak juga kembali ke kesatuannya sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kesatuan/komandan satuan melaporkan Terdakwa ke Penyidik Pomdam IV/Dip untuk ditindaklanjuti/diproses sesuai hukum yang berlaku dan pada tanggal 23 Desember 2013 dibuat laporan Polisi tertanggal 23 Desember 2013.

5. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui siapapun bagi seorang prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuannya harus terlebih dahulu menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya namun itu tidak dilakukan oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 **“Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin”** telah terpenuhi.

Mengenai unsur ke-3 : **“Dalam waktu damai”**.

Bahwa yang dimaksud dengan **waktu damai** adalah saat atau waktu melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut, Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang dan baik diri Terdakwa maupun Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta barang bukti yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa selama waktu Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin tmt 14 November 2013 sampai dengan tanggal 27 Desember 2013 Negara RI dalam keadaan aman / damai, khususnya wilayah Semarang dalam keadaan aman / damai.
2. Bahwa selama waktu-waktu tersebut baik kesatuan Terdakwa maupun para Saksi dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan Negara lain maupun untuk tugas Operasi Militer lainnya.
3. Bahwa demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2011 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lainnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 **“Dalam waktu damai”** telah terpenuhi.

Mengenai unsur ke-4 : **“Lebih lama dari tiga puluh hari”**

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan yang telah bersesuaian satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin tmt 14 November 2013 sampai dengan saat ini tanggal 27 Desember 2013 atau selama 43 (empat puluh tiga) hari atau lebih dari 30 (tiga puluh) hari
2. Bahwa benar, waktu selama kurang lebih 43 (empat puluh tiga) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama kurang lebih 43 (empat puluh tiga) hari secara berturut-turut. adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 **“Lebih lama dari tiga puluh hari”** telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab serta didalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- a. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya kadar disiplin Terdakwa dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kewajiban dinasny.
- b. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lainnya di kesatuannya.
- c. Bahwa dengan relatif cukup lamanya Terdakwa tidak hadir / meninggalkan kesatuan dan sampai dengan persidangan ini Terdakwa telah tidak hadir serta tidak ada tanda-tanda atau keinginan untuk kembali ke kesatuannya terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinasi lagi di lingkungan TNI.
- d. Bahwa dengan adanya indikasi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam kedinasannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa dengan tidak layakannya Terdakwa dipertahankan dalam kedinasan, Terdakwa harus diberhentikan dari dinas TNI, karena akan berpengaruh kepada prajurit lain yang masih baik dan untuk prevensi terhadap disiplin di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bermasalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

1. Hal-hal yang meringankan :
 - Nihil.
2. Hal-hal yang memberatkan :
 - a. Bahwa Terdakwa sampai persidangan ini belum kembali ke kesatuan.
 - b. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin prajurit di kesatuannya.
 - c. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
 - d. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin TNI khususnya kesatuan Jasdam IV/Diponegoro .

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI. Satu dan lain hal seandainya Terdakwa tetap dipertahankan dalam kedinasan akan merusak disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit.

Menimbang : Bahwa apabila sewaktu-waktu Terdakwa dapat ditangkap maka harus ditahan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa dalam status DPO maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu segera di tahan apabila sudah ditangkap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Anggota Kompi Tank 22 Yon Kav 2/Tank Ambarawa An. Pratu Wahyu Anggara NRP 31070975980186 bulan November s/d Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Komandan Kompi Tank 22 Kapten Kav Rizal Wijaya S.H. NRP 1150048551183.

- Surat dari komandan Batalyon Kav 2/Tank Ambarawa kepada Komandan Denpom IV/3 Salatiga no B/298/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang pemberitahuan tidak hadir dalam pemeriksaan sebagai Terdakwa An. Pratu Wahyu Anggara NRP 31070975980186.

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut sejak semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa maka perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM
2. Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Wahyu Anggara, Pratu NRP 31070975980186** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Anggota Kompi Tank 22 Yonkav 2/Tank Ambarawa An. Pratu Wahyu Anggara NRP 31070975980186 bulan Nopember sampai dengan bulan Desember 2013 yang ditandatangani oleh Komandan Kompi Tank 22 Kapten Kav Rizal Wijaya S.H. NRP 1150048551183.
- Surat dari Komandan Batalyon Kav 2/Tank Ambarawa kepada Komandan Denpom IV/3 Salatiga No : B/298/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang pemberitahuan tidak hadir dalam pemeriksaan sebagai Terdakwa An. Pratu Wahyu Anggara NRP 31070975980186.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Oditur Militer apabila Terdakwa tertangkap agar ditahan.



Demikian

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 11 Juni 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk (K) Siti Alifah, S.H., M.H. NRP 574652 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Sus Niarti, S.H. NRP 522941 dan Mayor Sus M. Arif Zaki Ibrahim, S.H. NRP 524420 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Eko Susanto, S.H. NRP 636814 dan Panitera Kapten Sus Bety Novita Rindarwati, S.H. NRP 535951, di hadapan umum dan tidak dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP / TTD

Siti Alifah, S.H., M.H.
Letkol Chk (K) NRP 574652

Hakim Anggota I TTD Niarti, S.H. Mayor Sus NRP 522941	Hakim Anggota II TTD M. Arif Zaki Ibrahim, S.H Mayor Sus NRP 524420
Panitera TTD Bety Novita Rindarwati, S.H Kapten Sus NRP 535951	
Disalin sesuai dengan aslinya oleh	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

Bety Novita Rindarwati, S.H
Kapten Sus NRP 535951

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)